

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KABUPATEN
MUARO JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**M. RIDHO SAPUTRA
B10017212**

Pembimbing:

Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H.,LL.M

Lili Naili Hidayah, S.H.,M.Hum

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

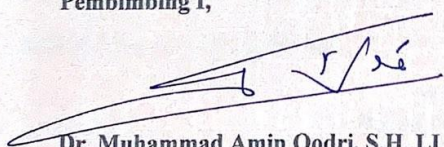
PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

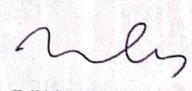
Nama : M. RIDHO SAPUTRA
Nomor Mahasiswa : B10017212
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian bagi Aparatur Sipil
Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten
Muaro Jambi

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas
Jambi

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Amin Oodri, S.H., LL.M
NIP. 197105151995121002

Jambi, 16 November 2023
Pembimbing II,


Lili Naili Hidayah, S.H., M. Hum
NIP. 197804282008012019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : M. Ridho Saputra
Nomor Mahasiswa : B10017212
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
PENGADILAN AGAMA SENGETI
KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Jambi pada tanggal 16 November 2023
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI SKRIPSI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Diana Amir, S.H.,M.H	Ketua Penguji	
Firya Oktaviarni,S.H.,M.H	Sekretaris	
Dr. Taufik Yahya,S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. Muhammad Amin Qodri,S.H.,LLM	Anggota	
Lili Naili Hidayah,S.H.,M.Hum	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 16 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



M. Ridho Saputra

B10017212

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena Rahmat dan Karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat;**

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah sudi mengeluarkan surat izin penelitian guna penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, Sekaligus selaku Pembimbing I, yang telah menyetujui judul skripsi, serta yang telah banyak membimbing dan

mengarahkan Penulis hingga terselesaikan penulisannya penulisan ini, dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik

6. Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak membimbing dan mengarahkan Penulis hingga terselesaikannya penulisan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Kedua Orang tua penulis ayahanda Khairul Kamal dan Ibunda Mardianis, serta kepada saudara penulis Reski Khairani yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang telah selalu mensupport penulis selama penulis menjalankan kewajibannya dibangku perkuliahan
10. Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Anggi Juniarti, yang telah sabar dan menemani penulis dalam penulisan skripsi ini,serta kerabat penulis Acong, Boyke, Jordan, kristian, Farhan, Alam, Awang, Tito, Nero , Ariq, Atta, Daus yang telah bersedia mendengarkan keluhan penulis selama ini dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis

Jambi, 16 November 2023
Penulis



M. Ridho Saputra
B10017212

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, serta Masalah apa yang timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara dan Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. Hasil penelitian. Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati pemohon agar berdamai dengan termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon. Oleh sebab itu, upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Majelis Hakim menilai alasan tuntutan pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga. Meskipun termohon sudah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta menghadiri kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat bukti yang sah

Kata Kunci: Pelaksanaan , Perceraian, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the divorce of the State Civil Apparatus in the Sengeti Religious Court of Muaro Jambi Regency, and what problems arise in the divorces of the State Civil Apparatus and Efforts Made by the Sengeti Religious Court of Muaro Jambi Regency in maintaining the integrity of the household of the State Civil Apparatus. The type of research for this thesis is Empirical Juridical, namely research carried out on existing legal facts by conducting research directly in the field to find out implementation and problems that arise. Research result, The Panel of Judges tried their best to advise the applicant to reconcile with the respondent, but to no avail. Meanwhile, mediation efforts could not be carried out due to the respondent's absence. Therefore, the Panel of Judges' efforts to reconcile the two parties were unsuccessful. The Panel of Judges assessed that the reason for the applicant's claim was based on continuous arguments in the household. Even though the respondent has ignored his rights by not attending the hearing, to find out the form, nature, quantity and quality of disputes in the applicant and respondent's household and to attend to the possibility of a divorce agreement that is not permitted by law, the Panel of Judges still requires and orders the applicant to prove all the arguments in the petition with valid evidence.

Keywords : *Implementation, Divorce, State Civil Service*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Orisinalitas Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN,PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA,PROSEDUR PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Percerian	22
B. Aparatur Sipil Negara	33
C. Prosedur Perceraian Aparatur Sipil Negara	37

BAB III PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi	44
B. Masalah apa yang timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara dan Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).¹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri. Apabila suatu perkawinan tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan agama tidak tercapai, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas, maka dalam agama Islam

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 61

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. Ke-7, hlm. 10.

mensyaratkan perceraian menjadi jalan ke luar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.³

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya suatu hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri). Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian. Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 “Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Dalam pasal 19 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 21

⁴ Ibid, hlm, 15

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Pembentuk undang-undang bermaksud, agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan diberlakukannya, maka ada syarat dan prosedur yang harus dilalui dalam tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan itu diatur dalam peraturan sendiri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain harus ada alasan untuk bercerai, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135

sebagai suami istri. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan keharmonisan, sehingga perceraian sebagai jalan mengakhiri konflik. Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik antara suami dan istri tetapi dapat berdampak pada anak dan keluarga kedua belah pihak. Kasus perceraian bisa terjadi kepada siapa saja baik itu tokoh masyarakat, pejabat negara, ustad, artis, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka PNS berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya pejabat. Pengkhususan tersebut sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* hukum yang khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.⁶ Pengkhususan ini, dikarenakan Aparatur Sipil Negara dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak dan

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011) hlm. 112.

taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.⁷

Putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan didepan Pengadilan, karena merupakan langkah untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil selain harus mematuhi ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga harus mengindahkan ketentuan khusus bagi PNS yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu perceraian yang diajukan PNS ke Pengadilan harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan.

Maksud dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib mendapatkan izin dan surat keterangan tertulis dari atasannya, baik itu Pegawai Negeri Sipil Pria maupun wanita. Izin dan surat keterangan dari perjabat untuk melakukan perceraian tersebut menjadi persyaratan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dalam Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam BAB II bagian lima, bahwa alasan perceraian ASN yang dapat diterima adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 416.

- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang sesuai di atas merupakan salah satu yang sesuai dengan peraturan. Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima.

Dipersulitnya proses perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan non Aparatur Sipil Negara (ASN) bermaksud bukan hanya sebagai panutan saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan untuk memberikan izin bercerai, sehingga proses perceraian tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang

ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kepihak isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya. Dan tentu juga dengan memperhatikan alasan-alasan bercerai yang harus diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suratnya untuk mendapatkan izin perceraian, yang mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) “dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu”

Praktik perceraian bagi Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti menurut penulis terkesan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian, hal itu dimulai dari mendaftarkan permohonan/gugatannya ke pendaftaran meskipun izin dari pejabat instansi terkait belum dilampirkan, perkara tetap dapat diproses pengadilan. Padahal dalam undang-undang perkawinan terdapat asas perceraian sukar dipermudah untuk usaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik paling rendah, hal ini bukan tanpa maksud melainkan sebab kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak lepas dari norma-norma dalam aturan hukum

kepegawaian. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Aparatur Sipil Negara berada di kantor, tetapi juga di luar kantor, agar dalam kehidupan sehari-harinya dapat selalu dijadikan contoh dan keteladanan yang baik oleh masyarakat dilingkungannya. . Melihat begitu berpengaruhnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi panutan bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan bagi mereka tentunya harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil putusan di pengadilan Agama Sengeti dari rentan waktu 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Penulis menemukan ada 21 (dua puluh satu) perkara perceraian Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti. Dalam 21 putusan tersebut penulis mengambil sampel yaitu 5 putusan dari 21 putusan yang ada di Pengadilan Agama Sengeti, yaitu:

Putusan Nomor 56Pdt.G/2022/PA.Sgt, Putusan Nomor 164Pdt.G/2022/PA.Sgt
,Putusan Nomor 527Pdt.G/2022/PA.Sgt, Putusan Nomor 530Pdt.G/2022/PA.Sgt
,Putusan Nomor 630Pdt.G/2022/PA.Sgt

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut yang di uraikan dalam bentuk tulisan dengan judul **“Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi?
2. Masalah apa yang timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui masalah apa yang timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam hasil sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat besar yang dapat di ambil terkait pemecahan suatu masalah dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian digolongkan menjadi dua manfaat yaitu secara teoretis dan manfaat secara praktis, Berikut ini penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian ini :

1. Manfaat teoretis.
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat mengembangkan ilmu hukum,

terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai calon sarjana hukum yang nantinya dapat mengamalkan ilmu hukum yang dimilikinya kepada orang lain.

- b. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat menambahkan bahan pustaka di bidang keilmuan hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada praktisi hukum dan masyarakat terhadap Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
- b. Hasil penelitian hukum ini di harapkan penulis sebagai langkah utama untuk penulis itu sendiri sebelum melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan berguna ilmunya untuk masyarakat yang akan datang

E. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini.

1. Perceraian

putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-

akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.⁸

2. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, maka terdapat aturan khusus bagi para Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal Aparatur Sipil Negara dianggap sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang secara tidak langsung menjadi teladan bagi Masyarakat

3. Prosedur Perceraian Aparatur Sipil Negara

Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VII pasal 39 s/d 41, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 14 s/d 36 khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur pula Nomor 10 Tahun 1983 yang lebih bersifat pengaturan administratif.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi pegawai negeri yang berkedudukan

⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya

F. Landasan Teoretis

1. Teori penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993, hlm.5

berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori penegakan hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Wlayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti.

2. Tipe Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, hlm.6

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.¹¹

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari beberapa dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti

4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sampel

a. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu : “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu,tempat,gejala-gejala,pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.¹² Adapun populasi dalam metodologi penelitian ini yaitu 21(dua puluh satu) putusan perkara perceraian Aparatur Sipil Negara yang masuk di Pengadilan Agama Sengeti dalam rentan waktu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, dan Pihak Pengadilan Agama Sengeti

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159

b. Sampel

Penarikan sampel berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti.

“*Purposive Sampling* adalah salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *sampling* tersebut, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.”¹³

Maka sampel dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan arsip putusan yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Sengeti yaitu 5 putusan dari 21 putusan , dan Pihak Pengadilan Agama Sengeti.

5. Tekni Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁴

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 105.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sampel peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

b. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini tugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembar-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁵

6. Metode Analisis Data

Pola kalimat yang digunakan dalam analisis data yaitu pola kalimat induktif yaitu menempatkan fenomena di akhir paragraf dengan analisis data

¹⁵Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hlm.42-43.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dan diolah secara sistematis kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

H. Orisinalitas Penelitian

Dalam bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya diberbagai Universitas yang membahas tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Penelitian oleh Robi'ah al- Adawiyah (2020), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap sebabsebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perceraianya terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta pada tahun 2007-2010 adalah cemburu, kekerasan / kekejaman fisik, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, hadirnya pihak ketiga, ketidakcocokan dan kurangnya keharmonisan. Penulis menganalisis faktor-faktor di atas berdasarkan tinjauan hukum Islam, sehingga dengan hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa beberapa faktor perceraian di atas bisa dijadikan alasan untuk

mengajukan perceraian berdasarkan Al-Qur'an, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada lokasi penelitian dan pembahasan. Pada penelitian pertama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sebabsebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010 sedangkan penelitian penulis membahas tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

2. Penelitian Oleh Erna Setiyowati (2011) , fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “Fenomena meningkatnya perkara perceraian dikalangan pegawai negeri sipil (studi kasus di pengadilan agama)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinahan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajaran seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun

sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat..

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis , yaitu pada lokasi penelitian dan pembahasan. Pada penelitian pertama membahas tentang Fenomena meningkatnya perkara perceraian dikalangan pegawai negeri sipil (studi kasus di pengadilan agama) sedangkan penelitian penulis membahas tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

3. Penelitian Oleh moch hilaluddin (2021) , fakultas syariah UIN Wali Songo Malang dengan Judul “Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta”. penelitian tersebut menganalisis mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan bagaimana prosedur permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Skripsi ini menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Yogyakarta di antaranya adanya pihak ketiga, suami tidak memberi nafkah, serta penyakit impoten yang menyebabkan terjadinya perceraian ini, sehingga profesi sebagai guru bukanlah penyebab pengajuan izin perceraian.

Dalam skripsi ini, penulis menitik beratkan pada Faktor yang paling mendominasi perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

dan Bagaimana upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, orisinalitas penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum, yang berisikan uraian dasar teori skripsi ini yang yaitu Perceraian, Perceraian Aparatur Sipil Negara, dan Prosedur Perceraian Aparatur Sipil Negara.

BAB III : Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor apa yang paling mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara

BAB IV : Penutup, bab ini adalah bab akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari penelitian yang ditulis sekaligus jawaban tentang

permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA, PROSEDUR PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. PERCERAIAN

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).¹⁶ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusanya hubungan perkawinan antara suami istri.

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya

perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang saki Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh}. Hukum makruh} ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan seperti dalam permasalahan nusyuz. Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

1. *Nadab* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang akan lebih banyak timbul;
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar

kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

4. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut yaitu:

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dan suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.
2. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak Ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Talak Ba'in Sugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya itu. Yang termasuk dalam Talak Ba'in Sugra ialah:

1. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi duhulu
2. Khuluk.

Hukum Talak Ba'in Sugra :

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami istri.
2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri, termasuk berkhulwat.

3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
 4. Mantan istri dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah mantan suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah
 5. Rujuk dengan akad dan mahar baru.
- b. Talak Ba'in Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada mantan istri, walaupun kedua mantan suami istri ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk Talak Ba'in Kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah, seperti: ila, ziha.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, prosedur perceraianya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat kediamannya, pemberitahuan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan memohon agar diadakan sidang untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.

Setelah menerima penjelasan dari pasangan suami istri, kemudian Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta

bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.

Bila usaha perdamaian ini gagal dan Pengadilan Agama berpendapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak, maka dilanjutkan sidang berikutnya untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak tersebut Setelah mengikrarkan talaknya (yang juga dihadiri oleh istri atau wakilnya), suami menandatangani surat ikrar talak yang telah disediakan.

Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dengan rangkap empat, salinan pertama beserta surat talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, salinan kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri sedangkan salinan ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Selanjutnya ditentukan jika Pegawai Pencatat Nikah di tempat suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka dilangsungkan. Perceraian tersebut terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Menurut pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 menerangkan bahwa dengan terjadinya talak, maka kutipan akta nikah masingmasing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak. Catatan tersebut di atas berisi: tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan terjadinya talak dan tanda tangan panitera. Selanjutnya peraturan

tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kedua tentang tata cara perceraian pasal 129 sampai dengan pasal 148.

Perceraian menjadi salah satu hal yang dianggap biasa di zaman sekarang ini, ada banyak faktor yang melatarbelakangi sebuah perceraian. Yang pada umumnya pihak pasangan yang bercerai lebih sering menyebutnya dengan alasan “ketidakcocokan”. Padahal, semua individu tentu terlahir memiliki sifat yang berbeda dengan individu lain, kekurangan dan kelebihan pasangan seharusnya menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi manusia lebih dewasa, lebih baik dan bijaksana, seiring bertambahnya usia perkawinan. Berikut beberapa factor penyebab perceraian :

1. Kurang komunikasi

Penyebab utama hancurnya suatu hubungan rumahtangga disebabkan oleh buruknya jalinan komunikasi antar pasangan. Jika hal ini terjadi maka akan mudah timbul salah paham antar keduanya. Kesalah pahaman menjadi kunci utama terjadinya pertengkaran yang bisa berakibat buruk dalam rumah tangga. Masalah kurangnya komunikasi rentan terjadi pada kasus perkawinan beda kewarganegaraan (dengan warga Negara asing), pernikahan beda agama, pernikahan beda kultur.

2. Merasa Diabaikan

Perhatian yang tidak didapatkan dari pasangan membuat jurang pemisah semakin lebar, hal inilah yang ditengarai menjadi salah satu factor penting terhadap terjadinya kegagalan dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, jika tidak ingin bahtera rumah tangga kita mengalami kehancuran, mulailah untuk saling

memberikan perhatian pada pasangan masing-masing. Walaupun Anda berdua atau pasangan Anda atau Anda yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan/kantor, namun berusahalah tetap menjaga romantisme dalam rumah tangga Anda dan pentingnya kebersamaan keluarga.

3. Perkataan Kasar (Intimidasi)

Perkataan kasar / tabiat kasar saat berbicara yang sering dilontarkan pasangan sering membuat merasa tidak dihargai oleh pasangan, selain dua hal di atas, alasan ini menjadi penyebab utama terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Apalagi jika ditambah dengan ancaman / intimidasi dari pasangan. Jelas, cara tersebut tidak dibenarkan dan malah menanamkan kebencian dalam hati pasangan. Sebaiknya, hindari kemarahan yang meledak-ledak. Lebih baik diam, saling berintropeksi dan memohon petunjukNya saat Anda/pasangan benar-benar marah besar. Saat sudah tenang, bicarakan semua permasalahan dengan baik dan tutur kata yang lembut terhadap pasangan. Tentu pasangan akan menerima, mendengar dan melaksanakan dengan senang hati apa yang menjadi harapan Anda/pasangan.

4. Saling Curiga (Saling Tidak Percaya)

Rasa saling curiga biasanya hadir ketika tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antar kedua pasangan, buruknya komunikasi akan memicu berbagai permasalahan di masa yang akan datang. Jika pasangan suami isteri sudah tidak saling mempercayai, bagaimana rumah tangga akan berjalan mulus tanpa keributan?

5. KDRT

Di Indonesia, kekerasan fisik (KDRT / kekerasan dalam rumahtangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan kita, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggungjawab yang seharusnya kita jalani terhadap pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.

6. Masalah Financial

Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, meskipun jarang yang menggunakan alasan ini saat ia mengajukan gugatan perceraian. Namun, jika terjadi ketimpangan pendapatan ekonomi antara suami dan istri, misal pendapatan istri lebih besar, ini juga dapat memicu terjadinya konflik yang berujung perceraian.

7. Orang Ketiga (Tidak Setia)

Perselingkuhan yang terjadi dalam perkawinan dapat menghancurkan segalanya, tidak dapat dipungkiri bahwa point ini menjadi hal yang paling sering menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu karena hadirnya orang ketiga. Sekali lagi, jika ingin mempertahankan pernikahan Anda, jalani dengan penuh tanggungjawab kepadanya. Hal ini dapat menjadi pengendali nafsu duniawi semata dan jangan sampai tega menyakiti pasangan resmi kita beserta keluarga, yaitu anak.

8. Tidak Lagi Tertarik Dengan Pasangan

Perselingkuhan dapat terjadi saat seseorang mulai tidak tertarik dengan pasangannya lagi. Rasa bosan sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun tidak sepantasnya menggunakan alasan ini sebagai pembenar jika dia telah mengikat janji setia dengan pasangannya. Agar pasangan selalu tertarik, Anda dan pasangan harus menjaga komunikasi dengan baik, saling memahami kekurangan pasangan, menjaga penampilan di depan pasangan, dan selalu menjaga romantisme bersama pasangan.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian disatu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut diantaranya:

1. Traumatis pada salah satu pasangan hidup Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri.
2. Traumatis pada anak Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah

sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.

3. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya.

Perceraian akan berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarga. Kejadian ini akan menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga yaitu:

1. Membuat keluarga menghadapi tekanan ekonomi secara tiba-tiba dimana tanggungjawab finansial menjadi bertambah, yaitu disatu sisi suami harus menghidupi keluarga yang diceraikannya dan disisi lain harus menghidupi keluarganya yang baru.
2. Mengakibatkan tekanan psikologis, baik bagi mantan pasangan maupun bagi anak mereka. Orang tua maupun anak mereka merasa terisolasi dari lingkungan sosial yang semula dekat. Belum lagi, kondisi mental anak, yang pada umumnya merasa terkucilkan dari kasih sayang orang tuanya.

Berdasarkan dampak perceraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa terkadang perceraian menjadi salah satu solusi terbaik ketika permasalahan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dikompromikan. Tetapi perceraian juga seringkali disebut membawa dampak negatif terhadap kedua pasangan dan juga berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarganya. Terutama jika pasangan

tersebut memiliki anak, tentunya dapat menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga. Bahkan tak jarang mereka mengalami ketidakstabilan psikologis yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tentram, gelisah, takut, khawatir, dan marah.

B. APARATUR SIPIL NEGARA

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, maka terdapat aturan khusus bagi para Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal Aparatur Sipil Negara dianggap sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang secara tidak langsung menjadi teladan bagi masyarakat. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan berumah tangga dan disiplin Pegawai Negeri, yaitu :

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Adapun dasar hukum yang diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perceraian adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut salah satu mengatur terkait dengan prosedur perceraian bagi Aparatur Sipil Negara yang harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu. Terkait dengan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 menyebutkan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang melandasinya.¹⁷

Mempertimbangkan Subtansi Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Aparatur Sipil Negara kepada pejabat. Namun,

¹⁷ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Aparatur Sipil Negara yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan ke pejabat yang bersangkutan jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari

Aparatur Sipil Negara dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan ke pejabat yang bersangkutan.¹⁸

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990. Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi,

¹⁸ M.Hum. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H, Mum. sri Turatmiyah, S.H, Hum. Annalisa Yhanan, S.H, *HUKUM PERCERAIAN* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Aparatur Sipil Negara. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Aparatur Sipil Negara(ASN). Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat¹⁹

C. PROSEDUR PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VII pasal 39 s/d 41, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 14 s/d 36 khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur pula Nomor 10 Tahun 1983 yang lebih bersifat pengaturan administratif.

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) no. 45 tahun 1990, pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat

¹⁹ Sri Turatmiyah Muhammad Syarifudin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi pegawai negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya

1. Prosedur Permohonan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN)

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perceraian

mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap.

- b. Yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian

adalah :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan :

- a. Keputusan Pengadilan.

- b. Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat

- c. Perzinahan itu diketahui oleh (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. pihak yang mengetahui segera membuat laporan

- 2) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat .
 - b. Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki
- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya/kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan Visum et Repertum dari dokter Pemerintah.

- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- c. Alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan izin perceraian.
- d. PNS yang telah mendapat ijin untuk perceraian, apabila telah melakukan perceraian itu, wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran herarkhi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu, menurut contoh dalam lampiran VII Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 dan dilampiri salinan syah surat cerai / akta perceraian.

Dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) 45 Tahun 1990 mengatakan;

Pasal 3

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut

2. Tahap-tahap Pengadilan Dalam Perkara Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara(ASN)

Berkaitan dengan praktik perceraian di Pengadilan mulai dari pendaftaran perkara dapat diuraikan sebagai berikut, mengenai tahaptahap pengadilan dalam perceraian di Pengadilan, maka tidak ada perbedaan semuanya sama. Yang menjadikan perbedaan adalah ketika Aparatur Sipil Negara melakukan perceraian, maka surat izin dari atasan harus dilampirkan dalam surat permohonan pendaftaran. Sebelum melakukan permohonan gugatan Aparatur Sipil Negara, seharusnya telah memiliki surat izin perceraian dari atasannya, tetapi kalau surat

izin tidak ada, maka dari pihak Pengadilan meminta Aparatur Sipil Negara tersebut untuk mengurusinya dan memberikan waktu selama 6 bulan untuk melengkapi surat izin tersebut

Tata cara beracara di Pengadilan dalam perkara perceraian , dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

1. Sidang pertama
2. Proses perdamaian
3. Perubahan atau pencabutan gugatan
4. Pembacaan gugatan
5. Jawaban tergugat
6. Putusan sela
7. Replik permohonan/penggugat
8. Duplik termohon/tergugat
9. Pembuktian
10. Konklusi/kesimpulan para pihak
11. Tahap putusan hakim
12. Penawaran upaya hukum

13. Ekskusi²⁰

Adapun langkah selanjutnya, yaitu: sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua Pengadilan membuat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat perceraian. ketentuan ini diatur dalam pasal 17 yang sangat erat kaitannya dengan pasal berikutnya yang mengatur tentang saat perhitungan cerai yang menetapkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan²¹

²⁰ Budi Susilo, *prosedur gugatan cerai* (Yogyakarta: pustaka Yustisia, 2008)

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)

BAB III
PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KABUPATEN
MUARO JAMBI

A. Pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

Pada dasarnya putusan Pengadilan Agama mengacu kepada hukum nasional yang berlaku dan tertera dalam PP. No. 10 Tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga yang disamakan dengan pegawai Negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat dan Ayat 2 sebagaimana berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- b. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu :
 1. Pegawai bulanan disamping pensiunan
 2. Pegawai bulanan Bank milik Negara
 3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
 4. Pegawai Bank milik Negara.
 5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah
 6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang meyelanggarakan urusan pemerintah di Desa.

Pada dasarnya percereraian antara Aparatur Sipil Negara dengan yang tidak Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai perbedaan yang begitu banyak,

yang berbeda adalah apabila Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, harus mendapatkan izin dari atasan tempatnya bekerja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pegawai yang ada di Pengadilan Agama Sengeti. penulis mewawancarai hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sengeti, yaitu Ibu Hasnaini mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya prosedur perceraian Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai perbedaan dengan pelaksanaan perceraian yang bukan Aparatur Sipil Negara. adapun pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut, namun yang menjadi perbedaan pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara dengan yang tidak Aparatur Sipil Negara adalah pada surat izin. Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian harus melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas”

Muhammad Ismet, yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Agama Sengeti, menerangkan tentang Pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti bahwa:

“Pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut. Tapi bagi Aparatur Sipil Negara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan . yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian harus ada melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas.
2. Jika Aparatur Sipil Negara tidak mendapat izin dari atasannya, maka penggugat atau Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima resiko apapun yang akan terjadi setelah perceraian.
3. Jika Aparatur Sipil Negara yang menjadi tergugat, atau diceraikan, maka Aparatur Sipil Negara harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari atasan tempatnya bertugas.”

Setelah penulis mendapatkan penjelasan dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Sengeti, menjelaskan bahwa Pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil

Negara di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan perundang- undang yang berlaku, namun dalam Pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti harus melampirkan surat izin dari atasannya, jika tidak mendapatkan izin dari atasannya, maka penggugat atau Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian.

B. Permasalahan yang Timbul dalam Perceraian dan Upaya Penyelesaian dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti

a. Masalah yang Timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti

Perceraian menurut hukum di Indonesia adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara umum disebutkan bahwa penyebab putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pada pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan secara garis besar tentang tata cara perceraian, diantaranya : (a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai

suami istri. Dan (c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari kata talaq karena secara harfiah talaq itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata talaq dalam arti kata ini karena antara suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama fiqh suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talaq, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan talaq ia bisa menjatuhkan talaq kapanpun dia kehendaki, ketika ia berakibat putusnya hubungan suami isteri. Tujuan dari perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, meskipun demikian bila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian perceraian pada dasarnya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.

Pengaturan khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990. Oleh karena pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

Indikator penting mengenai efektifitas peraturan /hukum dalam masyarakat adalah luasnya penyebaran informasi bagi ASN terhadap syarat Izin pejabat yang berwenang atas permohonan perceraian ASN. Hukum sebagai social engineering merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya menumbuhkan kesadaran ASN terhadap peraturan perceraian perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Perubahan masyarakat termasuk ASN terhadap peraturan /hukum terjadi melalui rangkaian proses yang cukup panjang dan lama. Efektifitas Izin atasan bagi ASN yang melakukan perceraian juga akan ditunjang oleh upaya sosialisasi oleh kelembagaan baik dilingkungan Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat luas.

Efektifitas izin atasan pada perkara ASN dalam perspektif individu adalah terkait tingkat ketaatan pribadi ASN yang menjalaninya. Faktanya ketaatan individual izin atasan ASN dalam perceraian cukup variatif, Terdapat ASN yang tingkat pendidikan dan pangkat lebih tinggi dari ASN lainnya, namun ketaatan terhadap peraturan rendah, sebaliknya ASN yang berpendidikan dan pangkat rendah namun ketaatan terhadap peraturan cukup baik. Dalam kaitan inilah perlunya sosialisasi dan kemitraan semua pihak dalam penegakan aturan perizinan ASN. Penegakan hukum merupakan hal yang paling elementer dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, olehnya seluruh perangkat hukum secara totalitas mengabdikan semua kebijakannya untuk tegaknya hukum. Penegakan hukum tidak memandang perbedaan suku, etnis, golongan apalagi sentiment agama. Ketidak patuhan terhadap hukum dan peraturan yang

menyertainya tidak saja mengacaukan sistem hukum tetapi merusak sendi-sendi kehidupan.

Oleh sebab itu dalam kerangka penegakan peraturan izin atasan bagi ASN yang mengajukan permohonan perceraian sepatutnya di patuhi oleh semua pihak. Tidak terkecuali pejabat dan pimpinan kepala daerah. Pemberian izin atasan tidak boleh bersifat diskriminatif apalagi sentiment terhadap orang/kelompok tertentu. Penegakan aturan yang benar dan konsisten sebagai adalah wujud pribadi ASN yang baik dan cerminan manusia yang bertaqwa

Alasan-alasan atau penyebab perceraian Aparatur Sipil Negara merupakan faktor yang memicu retaknya sebuah rumah tangga sehingga terjadilah perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Aparatur Sipil Negara dalam mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam sebuah wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Sengeti terkait dengan alasan-alasan yang biasa diajukan oleh Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hasnaini, sebagai hakim di Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana berikut :

“penyebab perceraian para pns di pengadilan agama sengeti adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidak harmonisan rumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yang menjadikan alasan-alasan bagi pns untuk mengajukan perceraian di pengadilan aga sengeti ini, yaitu karena perselisihan dan pertengkaran, perselingkuhan, masalah ekonomi, cemburu dll. Pada dasarnya pns memang memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi itu bukan jaminan, kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda, bukan berarti setiap pns kehidupan rumah tangganya selalu tercukupi, Karena sudah biasa ketika pendapatan meningkat kebutuhan pun bertambah. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan para pns melakukan perceraian.”

Dalam hal ini bapak Muhammad Ismet, sebagai hakim Pengadilan Agama Sengeti mengatakan bahwasanya :

“perceraian adalah permasalahan lama, perceraian PNS di sini ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya ketaatan dalam beragama, dll. Dan apabila para pihak mengajukan perceraian di PA, berarti perceraian sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka. Dan mediasi wajib dilakukan di PA. Akan tetapi dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut kondisi jasmani dan rohani para pihak.”

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Arif Irhami, sebagai Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang mengatakan bahwasanya :

“bicara tentang itu perlu melihat data dulu, perceraian adalah permasalahan lama. Alasan yang sering diajukan disini paling banyak masalah ekonomi, sama juga dengan pns. Kalau ada perselisihan sama-sama pakai ego, pertengkaran terus-menerus juga yang sering dijadikan alasan pns bercerai. Sesungguhnya ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perceraian, yaitu perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan, karena meskipun dilakukan mediasi mereka juga tetap menginginkan perceraian.”

Beberapa faktor tersebut yang sering dijadikan alasan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti. Dalam perkara nomor: 164/Pdt.G/2022/PA.Sgt terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab atau alasan penggugat ingin bercerai dengan tergugat ialah sebagai berikut:

“para pihak berperkara telah melangsungkan pernikahan dengan sah, dan telah melangsungkan pernikahan lebih kurang 10 tahun, pernah hidup rukun dakan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Karena adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon, dimana orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon”

Sama halnya dengan sebab perceraian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Sgt yang dijatuhi putusan pada tanggal 2 Februari 2022 ialah sebagai berikut:

“Kedua belah pihak melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2012, Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan mulai dari tahun 2014. Adapun bentuk perselisihan terjadi sampai dengan

jatuhnya talak yang disebabkan oleh Bahwa keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keduanya sama-sama tidak mau mengalah dan sama-sama keras, Pada bulan Maret tahun 2021 terjadi puncak dari pertengkaran tersebut yang membuat keduanya tidak lagi serumah, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan Kembali kerumah keluarganya, sehingga pada saat itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami dan istri sampai sekarang”

Sama halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut:

“sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak berperkara dalam kasus ini juga merupakan pasangan suami istri yang sah. Pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak. akan tetapi sejak lebih kurang bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati serta menghargai Pemohon selaku kepala keluarga Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018 ,akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.”

Sama Halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

“sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak berperkara dalam kasus ini juga merupakan pasangan suami istri yang sah, Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis yaitu pada bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan, yang mana segala kebutuhan dalam rumah tangga menjadi tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut terpaksa Penggugat bekerja sendiri. Karena Tergugat memiliki sifat egois, dan mau menang sendiri yang mana Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan

Penggugat sama sekali. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah anak Penggugat”

Sama Halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2003, Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena Tergugat seringkali pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan seringkali pulang larut malam bahkan hingga pagi hari, seketika ditanya Tergugat dari mana Tergugat hanya menjawab dari bekerja, Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2021 akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat. hingga sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri”

Masalah Yang Timbul Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara ialah Berdasarkan data yang diperoleh melalui interview, dan analisa putusan yang dibolehkan untuk ditelaah oleh peneliti didapatkan perkara yang banyak masuk di pengadilan agama Sengeti adalah perkara perceraian dengan alasan-alasan yang diajukan seperti masalah ekonomi, Perselisihan yang terjadi terus menerus , dll. Dan masalah Yang paling mendominasi perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeeti ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

b. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara

Upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara adalah Pengadilan Agama Sengeti telah berupaya secara maksimal menasihati yang berperkara, namun tidak berhasil. Hakim juga selalu mengupaya damai melalui proses mediasi . Dalam upaya damai melalui mediasi tidak berhasil karena yang berperkara tetap teguh ingin untuk bercerai. Ada juga yang salah satu yang tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap berperkara telah dilaksanakan secara resmi dan patut ,dengan demikian telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya salah satu pihak sesuai petunjuk Pasal 149 ayat(1)R.Bg Maka Majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek* .

Dalam perkara nomor: 164/Pdt.G/2022/PA.Sgt Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi ialah sebagai berikut:

“bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (broken marriage). bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon”

Dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Sgt yang dijatuhi putusan pada tanggal 2 Februari 2022 ialah sebagai berikut:

“Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati pemohon agar berdamai dengan termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya termohon dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada pengajuan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya salah satu pihak sesuai petunjuk Pasal 149 ayat(1)R.Bg Maka Majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek* ”

Sama halnya dengan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut:

“bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil”

Sama Halnya dengan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

‘Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg *Jis* pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, mediator hakim dari Pengadilan Agama Sengeti yaitu Emaneli, telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi agar

kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil”

Sama Halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

“Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya”

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perceraian aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi harus melampirkan surat izin dari atasannya, jika tidak mendapatkan izin dari atasannya, maka penggugat atau Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian.,
2. Permasalahan yang timbul dalam proses perceraian Aparatur Sipil Negara putusan yang dibolehkan untuk ditelaah oleh peneliti didapatkan perkara yang banyak masuk di pengadilan agama Sengeti adalah perkara perceraian dengan alasan-alasan yang diajukan seperti masalah ekonomi, Perselisihan yang terjadi terus menerus , dll. Dan masalah Yang paling mendominasi perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara ,Pengadilan Agama Sengeti telah berupaya secara maksimal menasihati yang berperkara, namun tidak berhasil. Hakim mengupaya damai melalui proses mediasi . Dalam upaya damai melalui mediasi tidak berhasil karena yang

berperkara tetap teguh ingin untuk bercerai. Ada juga yang salah satu yang tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap perkara telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya salah satu pihak sesuai petunjuk Pasal 149 ayat(1) R.Bg. Maka Majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek*.

B. Saran

Kepada Aparatur Sipil Negara untuk menjaga ego masing-masing dalam menghadapi masalah perselisihan hubungan suami istri. Mementingkan urusan anak dari pada urusan pribadi, apabila setiap masalah dilakukan dengan perceraian maka anak yang akan menjadi korban. Perceraian bukan menjadi jalan utama dalam memperbaiki urusan rumah tangga, karena setiap kesulitan pasti dibarengi dengan adanya beberapa jalan keluar. Serta mengingat Kembali tujuan dari pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazali, 2015, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana,
- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abduttahim Umran, 1997, *Islam Dan KB*, Jakarta: Lentera Batritama.
- Abd. Rachman Assegaf, 2005, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gema Media.
- Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Adrian sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- M.Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media.
- M.Hum. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H, Mum. Sri Turatmiyah, S.H, Hum. Annalisa Yhanan, S.H, 2013, *HUKUM PERCERAIAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, 2014, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ¹Sanafiah Faesal, 2002, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sri Turatmiah Muhammad Syarifudin, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Thalib Suyuti, 2014, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana,

Yayan Sopyan, 2012, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Cet II, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.

B. Jurnal

Agustina dan Erwita, 2021, *Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal*, Journal Of Civil And Business Law Vol 2 No 2.

Anita, 2022 *Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dajoe, 2019, *Peran Kua Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako*, Jurnal Al-adl Vol 12 No 2.

Sepma dan Erwita, 2021, *Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*, Journal Of Civil And Business Law Vol 1 No 2. 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil